



PUTUSAN

Nomor 0182/Pdt.G/2018/PA.Dp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Agus Salim bin Ismail, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Toko Bangunan, bertempat tinggal di Lingkungan Sambi Tangga RT.009 RW. 004 Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon melawan
Melawan

Eva Erna binti Sukrin, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Dore RT.024 RW. 003 Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 16 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0182/Pdt.G/2018/PA.Dp., tanggal 16 Maret 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2007 di Kelurahan Potu dan telah

Hlm. 1 dari 8 Hlm.
Putusan No. 0182/Pdt.G/2018/PA.Dp



tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: B-25/KUA.19.04.1/PW.001/III/2018, tertanggal 08 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bawaan Pemohon di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. Bunga (P), umur 9 tahun;
 - b. Halifah (P), umur 4 tahun sekarang kedua orang anak tersebut bersama Termohon;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Termohon suka berhutang ada atas izin dan kesepakatan Pemohon dan ada juga Termohon hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b. Termohon suka keluar rumah tanpa tujuan yang jelas jika Pemohon pergi kerja dan sepulang Pemohon dari tempat kerja ternyata Termohon tidak ada dirumah bahkan tidak menyediakan makanan buat Pemohon;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada Juni 2017 yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di kos-kosan dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian namun belum berhasil;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hlm. 2 dari 8 Hlm.
Putusan No. 0182/Pdt. G/2018/PA.Dp



PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Agus Salim bin Ismail) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Eva Erna binti Sukrin) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi dengan mediator, Uswatun Hasanah, S.Hi, Hakim Pengadilan Agama Dompu, yang pada intinya upaya mediasi tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai sebagaimana laporan mediasi tertanggal 30 April 2018;

Bahwa oleh karena kedua upaya perdamaian dalam perkara ini tidak berhasil sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada intinya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain, sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengakui posita angka (1), angka (2) gugatan Penggugat;
- Bahwa Termohon mengakui posita angka (3) gugatan Penggugat huruf (a), namun hutang tersebut bukan untuk Termohon sendiri tetapi untuk orang lain;
- Bahwa Termohon membantah posita angka (3) huruf (b), karena Termohon keluar hanya menagih uang cicilan untuk disetor kepada pemberi utang dan juga Termohon tidak pernah melalaikan kewajiban dalam mengurus rumah tangga antara Pemohon dan Termohon,

Hlm. 3 dari 8 Hlm.
Putusan No. 0182/Pdt. G/2018/PA.Dp



karena masalah sesungguhnya adalah Pemohon ada wanita lain yang bernama Tuti;

- Bahwa Pemohon mengakui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama, namun kepergiannya sejak bulan Januari 2018 bukan bulan April 2018, namun kadang dua kali dalam sebulan Pemohon mengunjungi Termohon dan anak dan saat berkunjung tersebut Pemohon makan di rumah, bahkan antara Pemohon dan Termohon berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya mengakui adanya hubungan badan antara Pemohon dan Termohon sewaktu berkunjung namun hanya sekali yakni pada bulan April 2018;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan kedua belah pihak hadir sendiri di persidangan sehingga Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan terakhirnya Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh upaya mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya mediasi yang difasilitasi oleh Uswatun Hasanah

Hlm. 4 dari 8 Hlm.
Putusan No. 0182/Pdt. G/2018/PA.Dp



sebagai mediatornya, ternyata kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa dengan tidak tercapainya kedua upaya damai tersebut maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap perkara a quo berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan sengketa di pengadilan terutama dibidang perceraian, maka harus cukup alasan bahwa suami istri tidak lagi terdapat adanya keharmonisan dalam berumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon dalam perkara ini, karena rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2016 disebabkan karena Termohon suka berhutang ada atas izin dan kesepakatan Pemohon dan ada juga Termohon hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon suka keluar rumah tanpa tujuan yang jelas jika Pemohon pergi kerja dan sepulang Pemohon dari tempat kerja ternyata Termohon tidak ada dirumah bahkan tidak menyediakan makanan buat Pemohon, sehingga hal ini mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Juni 2017;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok Pemohon tersebut, Termohon dimuka sidang menyampaikan antara Pemohon dan Termohon masih berhubungan badan yang diakui pula oleh Pemohon namun hanya sekali yakni pada bulan April 2018 sewaktu Pemohon berkunjung ke kediaman bersama, maka Majelis Hakim menilai sebagai fakta tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, karena telah memenuhi maksud Pasal 311 Rbg.

Menimbang, bahwa dengan ditemukan fakta sidang tersebut apabila dikaitkan dengan pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan tertanggal 16 Maret 2018, maka dinilai pula bahwa selama berlangsung proses sidang antara Pemohon dan Termohon masih saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam berumah tangga, maka dengan sendirinya alasan pokok yang didalilkan oleh Pemohon tersebut

Hlm. 5 dari 8 Hlm.
Putusan No. 0182/Pdt. G/2018/PA.Dp



merupakan dalil yang dibuat-buat atau mengada-ada agar dapat menimbulkan problem rumah tangga padahal antara Pemohon dan Termohon masih saling memberi bantuan baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini baik Pemohon maupun Termohon masih saling membangun komunikasi bernilai positif demi tegaknya cita-cita dalam berumah tangga yang ditandai dengan antara Pemohon dan Termohon masih berhubungan badan selama proses sidang berlangsung, maka tidak layak bagi pengadilan untuk memutuskan tali ikatan perkawinan bagi Pemohon dan Termohon, karena nyatanya Termohon masih tergolong sebagai istri yang taat terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan norma hukum Islam, sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34 :

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya: Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar.

2. Kitab Nidhamul 'Usrah karangan Dr. Abdur Rahman ash Shabuni hlm, 95 :

جاء رجل أعربي إلى عمر ابن الخطاب
يستشيريه في طلاق إمرأته فقال له عمر
لا تفعل فقال أعربي لكني لا أحبها فقال
عمر ويحك فأين الرعاية وأين التذميم

Artinya: Seorang laki-laki pedesaan datang menghadap Shahabat Umar bin Khaththab mohon petunjuk untuk menalak isterinya. Umar berkata: "jangan lakukan itu". Orang itu berkata: "tetapi saya tidak mencintainya lagi". 'Umar berkata: "Celaka kamu, apakah kamu kira rumah tangga itu dibina hanya

Hlm. 6 dari 8 Hlm.
Putusan No. 0182/Pdt. G/2018/PA.Dp



karena cinta saja, lalu dimana letak kepemimpinanmu (pengayomanmu) dan rasa tanggung jawabmu (terhadap isteri).

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum poin (1) dan petitum poin (2) permohonan Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MUHAMMAD KURNIAWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hlm. 7 dari 8 Hlm.
Putusan No. 0182/Pdt. G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD KURNIAWAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 241.000,- |

Hlm. 8 dari 8 Hlm.
Putusan No. 0182/Pdt. G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)